INVESTASI EMAS PADA MASA PANDEMI COVID 19 (KAJIAN KRITIS SECARA ISLAM)

Yana Dwi Christanti, [1*)] RB. Iwan Noor Suhasto,[2)] Rosyida Nurul Anwar[3)]
[1,2]Politeknik Negeri Madiun
[3]Universitas PGRI Madiun
**E-mail: yanadwic@pnm.ac.id*

Abstract : *This study aims to see how the impact of the Covid 19 pandemic on investment activities, especially gold investment. The research method used is qualitative research using library research methods and documentation, the data used in this research is primary and secondary data. The subject of this study is the people who invested in gold during the pandemic. The results of this study are expected to provide an overview and input related to the development of gold investment in Indonesian society, which mostly adheres to Islam.*

Keywords : *Gold Investment, Covid 19 Pandemic, Islamic Law*

1. PENDAHULUAN

Dunia telah menghadapi pandemic covid 19 lebih dari setahun, pandemi ini menyebar secara cepat dan memakan banyak korban, hal ini berakibat pada banyak perubahan diberbagai segi kebijakan guna meminimalis terpaparnya virus covid 19. Tentu kebijakan tersebut, sebagian besar memberikan dampak yang merugikan khusus nya bagi beberapa pelaku ekonomi, menjawab pertanyaan terkait kapan pandemi ini berakhir beberapa ahli menyatakan dalam (detikheath,2020). Pada kenyataannya COVID-19 sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Ahli mikrobiologi Dr Simon Clarke dari University of Reading mengatakan artinya virus akan tetap ada, bisa terus menghantui populasi manusia bahkan setelah ditemukan vaksinnya. Ahli sejarah Dr Jeremy Greene dari Johns Hopkins University menyebut jawaban dari pertanyaan kapan Corona berakhir ini kemungkinan ingin dilihat dari sisi sosial. Pandemi dikatakan 'berakhir' bukan karena penyakitnya sudah musnah atau hilang, melainkan karena orang-orang sudah bosan dan ingin mencoba hidup berdampingan dengan COVID-19.

Walaupun sekarang vaksin sudah ditemukan dan mulai dilaksanakan vaksin di penjuru dunia, pandemi ini juga belum mulai mereda, covid 19 kenyataannya sudah masuk pelosok desa, dampaknya memaksa kita untuk tetap dirumah dan meminimalis mobilitas bepergian keluar rumah. kerja dan sekolah di maksimalkan di rumah, bagi para pelaku usaha menengah kebawah yang transaksi jual belinya masih tradisional mengalami banyak kerugian, semua berfikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyelamatkan omsetnya.

Masyarakat mulai memikirkan bagaimana menyelamatkan omsetnya yang terkena dampak pandemi covid 19, hal ini membuat mereka mencari sektor perekonomian yang dimasa pandemi justru mengalami peningkatan pembeli dan pengguna yang bertambah. Menyelamatkan omset inilah yang kemudian disebut investasi.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya, membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari

Produk Domestik Bruto dengan rumus PDB = C+I+G+(X-M), di mana Cadalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah belanja pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residen- tial (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I = (Y, i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang (Susanto, 2014).

Dalam berinvestasi melihat corak masyarakat indonesia yang muslim, hal ini menjadikan pertimbangan penganutnya terhadap keyakinan bagaimana mereka berinvestasi, terkait waktu, zat, pelaksanaan, dan perolehannya terikat dengan aturan yang di sebut dengan syariat islam, ada banyak investasi yang diperbolehkan (*halal*) dan beberapa yang tidak diperbolehkan (*haram*), islam mengkaji ini secara mendalam. Kajian islam dalam masalah ekonomi tidak terlepas dari mata uangnya yakni emas dan perak. investasi emas merupakan investasi yang sangat menguntungkan karena emas merupakan satu-satunya logam mulia yang harga jualnya tidak terpengaruh oleh inflasi yang terjadi. Dapat dibuktikan sebagai contoh, satu koin dinar yang memiliki berat ± 4,25gram misalnya setara dengan harga 1 ekor kambing pada masa Rasulullah SAW, dan sampai sekarang pun masih berlaku seperti itu karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Yang berubah hanyalah daya beli emas dengan uang kertas seperti Rupiah yang semakin lama semakin menurun. hal ini memberikan keuntungan dimana nilai harta mereka terus bertambah, keuntungan ini dirasakan pada masa pandemi, banyak masyarakat yang kemudian berinvestasi emas (Kompas,2020) PT Pegadaian (Persero) melaporkan harga emas naik 21 persen sejak awal 2020. Menurut pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi, permintaan emas justru meningkat saat pandemi Covid-19. Inilah yang membuat harga emas naik.

Adanya penelitian ini berkaitan dengan harga emas pada masa pandemi (Anggraeni et al., 2020), tinjauan dari segi waktu investasi dimasa pandemi (Suryani, 2021), dan kaitannya dengan tinjauan hukum islam (Putra & Yusuf, 2020), Dalam penelitian yang sudah ada, kaitan yang menyinggung kajian kritis secara islam investasi emas dimasa pandemi sangatlah terbatas.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga penelitian Literatur. Hal tesebut dikarenakan, kajiann kritis secara islam yang dikaji dalam Al Quran dan Hadist akan di benturkan dengan kejadian sosial di masa lalu sampai sekarang, sehingga peneliti dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripermasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Investasi Emas pada masa pademi covid 19 (Kajian kritis secara Islam)". Luaran yang diharapkan atas pelaksanaan penelitian ini adalah informasi yang dapat digunakan oleh stakeholder untuk melakukan perekayasaan sosial yang diinginkan.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Investasi

Investasi (*investment*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan tujuan memperoleh keuntungan. Sornarajah merumuskan penanaman modal sebagai "*the transfer of tangible or intangible assets from one conintry into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of*

the owner of the asset." Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portfolio investment*.

Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Adapun pada investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan/atau mengerjakan proyek. Adapun pada investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi. (Rahmah, 2020).

Tujuan utama investasi yakni memberi keuntungan, dari pembahasan terkait investasi diatas pngertian dan jenisnya memberikan pemahaman akan apa yang perlu kita lakukan agar investasi yang kita sesuai dengan yang diharapkan, karena macam investasi itu banyak salah satunya emas yang memiliki plus- minusnya dibandingkan dengan investasi yang lain. Emas merupakan investasi yang tidak langsung.

2.2 Pandemi Covid 19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada ma- nusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran per- napasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang- orang melalui te- tesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari,atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.

Pandemi ini memberikan dampak yang angat luar biasa terhadap kondisi perekonomian di dunia, segala kebijakan di buat untuk menyelamatkan manusia, perekonomia. Kini pandemi telah membawa kita ke gaya hidup baru, sehingga untuk dapat beradaptasi dengan kondisi ini kita perlu untuk meyesuaikan diri dengannya dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun.

2.3 Tinjauan Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yangg seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari frasa *Islamic Law* dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya." Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekatkan kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan,

definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari Oxford English Dictionary perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah "*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*" (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya). Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam". Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat, dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya. (Mardani, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan invetasi emas sebelum pandemi sampai sekarang Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi. laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakanm metode analisis deskriptif dan *Content analisys* atau analisis isi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Investasi Emas

Investasi adalah alasan utama seorang untuk mempersiapkan masa depan, banyak pilihan investasi yang dirasa lebih memberikan keuntungan, salah satunya yang diyakini investor menanamkan modalnya yakni pada investasi emas. Diantara alasannya adalah karena memiliki resiko yang kecil, nilainya cenderung naik. profit yang dapat di ambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang. Banyak kelebihan yang dimiliki investasi emas. Tapi kelebihannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri (Lawson, 2009). Produk investasi emas yang di sediakan beraneka ragam di antaranya yang di lansir dari wikipedia.

a. Emas batangan

   Investasi emas yang cukup baik adalah dalam bentuk batangan (emas lantakan). Di Indonesia, emas batangan yang cukup terkenal adalah emas bermerek Logam Mulia yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99 persen. Sebagai tanda keaslian, Anda akan mendapatkan sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri, sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, emas batangan lebih mudah dijual kembali.

b. Koin emas

   Koin emas adalah jenis emas yang berbentuk koin. Di Indonesia, ada dua jenis koin emas yang paling dikenal masyarakat, yaitu koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas. Koin emas ONH dimaksudkan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin menabung sebagai persiapan untuk naik haji. Koin emas ONH bisa menjadi

semacam garansi bagi orang-orang agar selamat dari inflasi, karena harga emas dipastikan ikut naik.

c. Emas Granule

Emas granule adalah emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karena emas granule mungkin hanya dimiliki toko-toko emas atau para pengrajin emas. Karena sifat emas yang dapat dilebur tanpa mengubah nilainya, emas granule dapat di lebur untuk dijadikan berbagai macam jenis perhiasan emas.

d. Emas secara Online

Yaitu pembelian emas dengan melalui media Online atau Pialang, atau biasa disebut Trading Online. Biasanya emas seperti ini memanfaatkan margin, options ataupun metode lainnya."

4.2 Investai emas sebelum dan selama pandemi covid

Dengan mengamati harga pasar emas pada periode sebelum dan selama pandemic Covid-19, maka berikut ini disajikan grafik pergerakan harga emas pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Juli 2021.

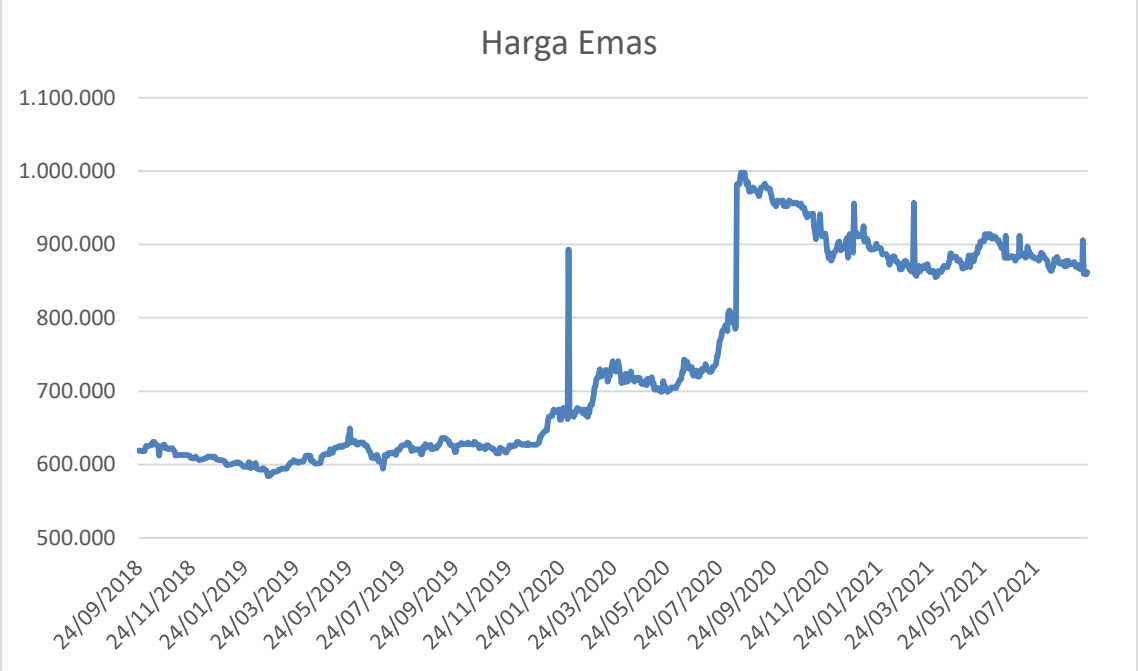

Tahun 2020 menjadi tahun gemilang bagi komoditas emas. Di tengah ketidakpastian dan penyebaran virus Covid-19, harga emas justru menguat. Harga logam mulia menguat 21,86% sepanjang 2020. Pada minggu pertama Januari 2020 harga emas berada di angka Rp. 771.000 per gram, lalu dalam kurun waktu seminggu harga emas kian meningkat hingga menyentuh angka Rp. 860.000 per gram. Setelah terus merangkak naik, harga emas mengalami penurunan pada pertengahan bulan Maret yaitu senilai Rp. 810.000 per gram.

Seiring dengan waktu, harga emas melesat naik sampai dengan angka kenaikan tertinggi di bulan Agustus 2020 yaitu mencapai Rp. 1.028.000 per gram. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat terhadap emas ditengah masa pandemi. Seiring meningkatnya risiko perekonomian global, orang berbondong-bondong mengamankan asetnya ke dalam bentuk emas karena emas merupakan instrumen investasi *safe haven*.

Sebenarnya harga emas pada bulan November 2020 sudah mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan tingkat kekhawatiran pasar yang juga menurun karena vaksin sudah mulai didistribusikan di sejumlah negara. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena virus Covid-19 bermutasi dan ditemukan di Inggris pada bulan Desember 2020. Hal ini sontak membuat tingkat kekhawatiran meningkat dan emas kembali bergerak menguat.

Salah satu penyebab harga emas kian menguat adalah resesi secara global. Emas yang dianggap sebagai instrumen investasi aman menjadikan emas menjadi buruan para investor. Bank sentral di berbagai negara pun juga berlomba-lomba memburu emas yang menyebabkan permintaan emas secara global kian meningkat.

Namun, kondisi pandemi yang melanda dunia termasuk Amerika Serikat dan juga kondisi internal politik AS yang dinilai kurang baik menjelang pemilihan Presiden di bulan November tahun 2020 menyebabkan Dollar AS kehilangan pesonanya karena di nilai cukup berisiko.

Memasuki tahun 2021, harga emas mulai berfluktuasi, sesekali naik, tapi sekali jatuh cukup dalam. Harga emas terus turun pada periode ini mengikuti pergerakan harga emas di pasar internasional, karena adanya rencana vaksinasi di seluruh negara di dunia yang semakin masif. Ini mengindikasikan pemulihan ekonomi akan cepat, tidak sesuai prediksi para analis. Kalau ekonomi aman, berkurang minat ke aset safe haven, lari ke yang berisiko.

4.3 Kajian kritis secara Islam Investasi Emas

Islam merupakan ajaran yang memiliki konsep menyeluruh (*syamil muktamil*) islam bukan hanya agama kepercayaan tapi merupakan pedoman hidup (*manhajul hayah*). Maka dari itu segala aspek kehidupan manusia baik secaea individu dansosial diatur dalam islam, termasuk masalah ekonomi(*iqtishodiah*) bagian dari (*muamalah*)

Untuk lebih memahami posisi ekonomi dalam islam simaklah gambar berikut ini.

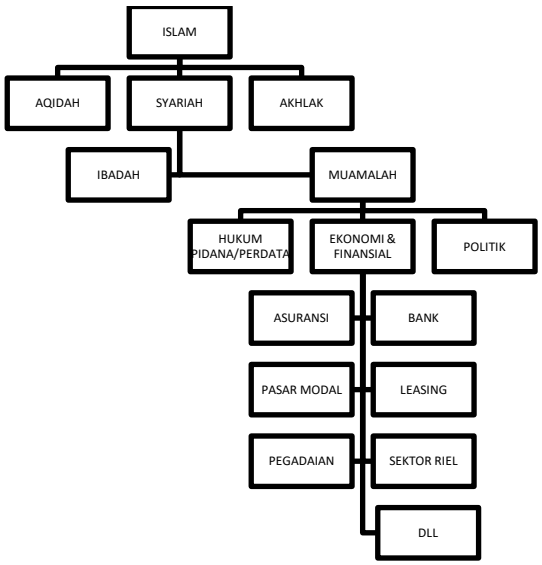

Sumber: ((Isnawan, 2012).hal.8)

Dalam mengumpulkan harta (investasi) islam memiliki panduan dimana para ulama telah membagi hukum dalam lima kategori, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Prioritas utama dalam islam mengumpulkan harta (investasi) adalah sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah (*ibadah*), bagaimana cara memperoleh harta (investasi) apapun diperbolehkan selama dalam transaksi tersebut terhindar dari maisir(judi), gharar, haram, riba, dan bathil.

Untuk lebih memahami klasifikasi pembagian jenis-jenis transaksi yang di halalkan, simaklah gambar di bawah ini

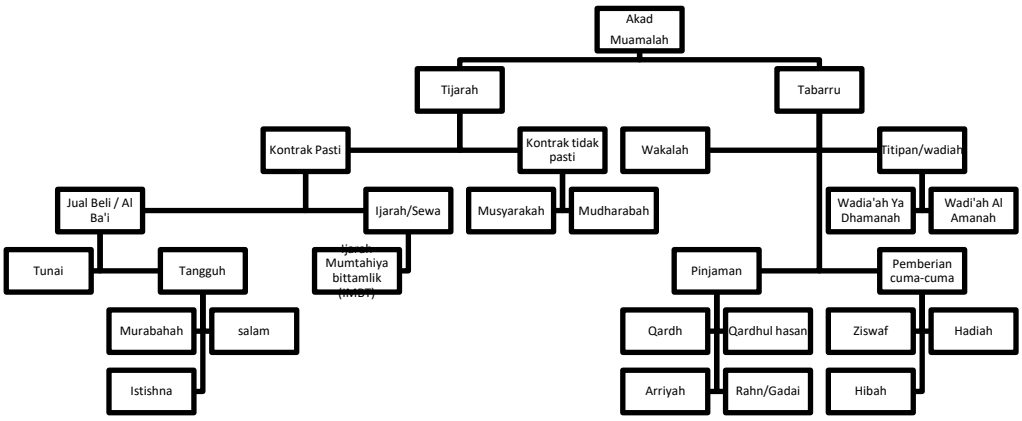

Alasan berinvestasi menurut (Ganjar,2021.hal.8)

1. Mendapatkan laba sebesar mungkin
2. Jaminan Kondisi masa depan
3. Lindung Nilai
4. Passive Income
5. Perencanaan Mewujudkan Keinginan
6. Tujuan Akhirat yang memicu keuntungan usaha di dunia

Menurut al-Qayubi investasi pada dasarnya adalah dianjurkan (Wizarah al-Auqaf al-Kuwait, 1404 H) sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakan, demi untuk memeliharadan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memposisikan harta sebagai salah satu *maqasidsyari'ah* (Dusuki, 2008).

Memiliki kekayaan tetapi membiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Orang seperti ini dianggap bakhil dan akan mendapatkan dosa, karena Allah swt.menganugrahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memberi manfaat pada orang lain. Dalam kasus pemilikan tanah (pertanian), misalnya Rasulullah saw. melarang seseorang memiliki tanah, tetapi dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi, tindakan ini akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa saja yang mampu memanfaatkan tanah tersebut.

Islam juga melarang menimbun uang (*kanz al-mal*), yaitu mengumpulkan uang sekedar untuk mengumpulkan, bukan untuk motif mencukupi transaksi pada masa datang. Seseorang yang telah menyimpan uang hakikatnya telah menarik uang itu dari pasar. Jika itu terjadi terus menerus dan makin lama makin banyak, tak ubahnya seperti mengurangi darah dari sirkulasi di dalam tubuh.

K.H. Ahmad Bahauddin, dalam pengajian Tafsir Jallain QS .Al Hajj 41-51, nabi bersabda "orang paling beruntung ialah orang yang punya uang atau jabatan yang bisa dipakai untuk membentengi agamanya." kalau kamu melakukannya demi anak (maksudnya berinvestasi emas), itu tidak mengurangi kezuhudan. Hal ini diceritakan oleh ashabul Kahfi ketika ada seorang anak kecil, putra dari orang saleh yg telah meninggal ayahnya, sempat menyimpan emas batangan disimpan di tembok, suatu saat tembok hampir runtuh konsekuensinya jika rubuh, emas terebut akan ketahuan,kalau ketahuan di ambil orang dzolim saat hampr rubuh, tembok itu di bangun kembali oleh nabi khidir nabi musa protes, "kenapa tembok yang hampir rubuh itu kamu bangun kembali padahal penduduk sini naka- nakal", nabi khidir menjawab

وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ يْهِ صَبْرًاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَ

Artinya:

"Adapun dinding itu kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya terdapat simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah keduanya itu orang saleh, maka Tuhanmu menginginkan agar keduanya mencapai dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku melakukan (tiga peristiwa) itu bukan atas kehendakku sendiri. Demikian itu tafsiran apa yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya" (QS: Al-Kahfi Ayat 82)

Jadi adapun fatwa-fatwa zuhud berlebihan yang melarang kita menabung (berinvestasi) itu tidak dibenarkan syariat. Karena telah di paparkan dalam Al Quran cerita berkaitan dengan Ashabul khafi yang mendapati orang sholeh menyimpan emas batangan di tembok demi anaknya, demi keberlangsungan kesalehan anaknya ternyata di benarkan nabi khidir agar emas ini jatuh ke tangan tangan orang dzalim, dan ketika menyimpan emas tersebut dalam tembok untuk anaknya orang tersebut disifati Allah. Kalimat وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا itu menunjukkan bahwa menabung (investasi) itu tidak mengurangi kesalehan seseorang.

4.4 Riba dalam Emas

Pada pembahasan ini kita akan melihat tentang macam-macam riba dalam komoditi ribawi khususnya emas, yaitu ada dua macam.

1. Riba Fadhl (Riba arena adanya penambahan)

   Keterangan mengenai riba fadhl terdapat dalam hadits berikut.

   مِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

   "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, serta kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa*" (HR. Muslim no. 1584)

   مِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْ تَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍفَإِذَا اخْ

   "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, serta kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)*" (HR. Muslim no. 1587)

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum-, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan.

Persyaratan pertama, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak.

Misalnya, kurma kualitas bagus sebanyak 2 kg ingin dibarter dengan kurma lama sebanyak 2 kg pula, maka syarat ini harus terpenuhi. Kurma lama harus ditukar dan tanpa boleh ada satu gram yang tertunda (misal satu jam atau satu hari) ketika akad barter. Pembahasan ini akan masuk riba jenis kedua yaitu riba nasi'ah (riba karena adanya penundaan).

Persyaratan kedua, barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Jika dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka jual beli di atas tidaklah sah dan jika barangnya dimakan, berarti telah memakan barang yang haram.

Menurut jumhur (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada selain enam komoditi ribawi (yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam). Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *'illah* (alasan). Namun para ulama berselisih mengenai apa *'illah* dari masing-masing komoditi. Yang jelas mereka sepakat bahwa emas dan perak memiliki kesamaan 'illah. Sedangkan kurma, gandum, sya'ir dan garam juga memiliki kesamaan 'illah tersendiri.

Di antara pendapat yang ada mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar, berlaku hukum riba fadhl. Inilah pendapat Hanafiyah dan Hambali (Al Mughni, 7/495).

Pendapat yang lain mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum riba fadhl semacam beras, jagung, dan sagu. Inilah pendapat Malikiyah (Bidayatul Mujtahid, 7/182-183).

Pendapat lainnya mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan. Jadi setiap barang yang termasuk bahan makanan pokok atau bukan, berlaku pula hukum riba. Inilah pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad (Mughnil Muhtaj dan Al Mughni).

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa emas dan perak berlaku hukum riba karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena termasuk bahan makanan yang ditakar atau ditimbang.

Namun ada pendapat yang lebih bagus lagi sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin dalam *Syarhul Mumthi'*. Alasan berlakunya riba pada emas dan perak yaitu karena keduanya adalah emas dan perak, baik sebagai alat untuk jual beli atau tidak. Sedangkan empat komoditi lain termasuk komoditi riba karena merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Jadi jika kalung emas ingin ditukar dengan kalung emas –misalnya-, berlaku juga hukum riba, walaupun kalung bukan alat untuk jual beli.

Sebagaimana terdapat dalam hadits Fadholah bin ‘Ubaid Al Anshori, bahwa beliau pernah didatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada saat peperangan Khaibar. Fadholah ketika itu memiliki kalung yang terdapat permata dan emas. Kalung ini berasal dari ghonimah yang akan dijual. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memisahkan emas yang ada di kalung tersebut. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

“*Jika emas ingin ditukar dengan emas pila, maka harus sama timbangannya*” (HR. Muslim no. 1591)

2. Riba Nasi’ah (Riba karena adanya penundaan)

Riba nasi’ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi (emas, perak, kurma, gandum dan garam), baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Dari enam komoditi ribawi dapat kita kelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah emas dan perak. Sedangkan kelompok kedua adalah empat komoditi lainnya (kurma, gandum, sya’ir dan garam).

Jika sesama jenis komoditi di atas dibarter -misalnya adalah emas dan emas- maka di sini harus terpenuhi dua syarat, yaitu kontan dan timbangannya harus sama. Jika syarat ini tidak terpenuhi dan kelebihan timbangan atau takaran ketika barter, maka ini masuk riba fadhl.

Jika komoditi di atas berbeda jenis dibarter, namun masih dalam satu kelompok misalnya adalah emas dan perak atau kurma dan gandum- maka di sini hanya harus terpenuhi satu syarat, yaitu kontan, sedangkan timbangan atau takaran boleh berbeda. Jadi, jika beda jenis itu dibarter, maka boleh ada kelebihan timbangan atau takaran, misalnya boleh menukar emas 2 gram dengan perak 5 gram. Maka pada point kedua ini berlaku riba nasi’ah jika ada penundaan ketika barter dan tidak terjadi riba fadhl.

Jika komoditi tadi berbeda jenis dan juga kelompok dibarter –misalnya emas dan kurma-, maka di sini tidak ada syarat, boleh tidak kontan dan boleh berbeda timbangan atau takaran. Riba nasi’ah juga disebut riba jahiliyah. Riba ini adalah riba yang paling berbahaya dan paling diharamkan.

5. KESIMPULAN

Investasi adalah alasan utama seorang untuk mempersiapkan masa depan, banyak pilihan investasi yang dirasa lebih memberikan keuntungan, salah satunya yang diyakini investor menanamkan modalnya yakni pada investasi emas. Diantara alasannya adalah karena memiliki resiko yang kecil, nilainya cenderung naik. profit yang dapat di ambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang. Tapi kelebihannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Orang seperti ini dianggap bakhil dan akan mendapatkan dosa, karena Allah swt.menganugrahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memberi manfaat pada orang lain. Sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak. Kurma lama harus ditukar dan tanpa boleh ada satu gram yang tertunda ketika akad barter.

Persyaratan kedua, barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Jika dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka jual beli di atas tidaklah sah dan jika barangnya dimakan, berarti telah memakan barang yang haram. Pendapat yang lain mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan. Jadi setiap barang yang termasuk bahan makanan pokok atau bukan, berlaku pula hukum riba. Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa emas dan perak berlaku hukum riba karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena termasuk bahan makanan yang ditakar atau ditimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D. P., Rosadi, D., Hermansah, H., & Rizal, A. A. (2020). Prediksi Harga Emas Dunia di Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Model ARIMA. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik, 12*(1), 71–84.

Dusuki, A. W. (2008). Practice and prospect of Islamic real estate investment trusts (I-REITs) in Malaysian Islamic capital market. *Islamic Capital Markets*, 265.

Isnawan, G. (2012). Jurus Cerdas Investasi Syariah. *Jakarta: Laskar Aksara*.

Lawson, D. W. (2009). *The behavioural ecology of modern families: a longitudinal study of parental investment and child development* .

Mardani, D. (2014). Hukum Bisnis Syariah. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.

Putra, A. R. A. S., & Yusuf, M. Y. P. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(2), 101–119.

Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Kencana (Divisi Prenadamedia Group).

Suryani, N. (2021). Analisis Produk Keuangan Untuk Investasi Dimasa Pandemi Covid-19. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *2*(1), 47–55.

Susanto, H. (2014). *Cerdas Memilih Investasi*. Elex Media Komputindo.